



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln, pasar balai selasa

email.camatranahpesisir@gmail.com

kode pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR : 22 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL – POSYANDU) KECAMATAN RANAH PESISIR

CAMAT RANAH PESISIR ;

- Menimbang : a Guna meningkatkan kinerja Pos Pelayanan Terpadu dengan memperbaiki kualitas hidup kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak serta memperkuat koordinasi lintas sektor yang terkait perlu di lakukan sistem terintegrasi melalui Pemberdayaan Posyandu ;
- b Bahwa guna kelancaran kegiatan sebagai mana di maksud huruf a , perlu di bentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL – POSYANDU) Kecamatan Ranah Pesisir dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membentuk meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan/Nagari ;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : ttentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL – POSYANDU) Kabupaten Pesisir Selatan ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3 / 1116 / SJ tanggal 13 Juni 2001 perihal Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL – POSYANDU) Kecamatan Ranah Pesisir dengan susunan ke anggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL – POSYANDU) bertugas :
- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan berkaitan dengan pengelolaan Program Posyandu ;
 - b. Menyampaikan berbagai data , informasi dan masalah kepada instansi / lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut ;
 - c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal ;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu ;
 - e. Melakukan bimbingan , pembinaan , fasilitasi , advokasi , pemantauan dan evaluasi pengelolaan program / kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal ;
 - f. Memfasilitasi penggerak dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu ;
 - g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan ;

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Ranah Pesisir dan Pokjanal Tingkat Kabupaten ;
- KETIGA : Guna mendukung kelancaran tugas di maksud diktum KEDUA, maka di bentuk Sekretariat Tetap (SEKTAP) Kecamatan yang berkedudukan pada Kantor Camat ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan ;

Ditetapkan di : Balai Selasa

Pada Tanggal : 13 Januari 2021



ZUL ARZIL

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan .
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan di Painan
3. Ketua TP. PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Ketua TP.PKK Kecamatan Ranah Pesisir di Tempat .
5. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
 NOMOR : 22 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJA POSYANDU)
 KECAMATAN RANAH PESISIR**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	Camat Ranah Pesisir
II.	Ketua	Sekretaris Camat Ranah Pesisir
III.	Wakil Ketua	Kasi Ekonomi dan Pemberdayaan
IV.	Sekretaris	Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa
V.	Wakil Sekretaris	Kasi Kesra Kecamatan Ranah Pesisir
VI.	Bendahara	Ketua TP. PKK Kecamatan
VII	Bidang-Bidang :	
	1. Bidang Kelembagaan	1. Kasi Pemerintahan 2. PKK Kecamatan Pokja I 3. BPPW Kecamatan Ranah Pesisir
	2. Bidang Pelayanan kesehatan ,Gizi dan KB	1. Koordinator Bidan Puskesmas 2. Kantor KB Kecamatan 3. Klinik,Dokter, Bidan Praktek Swasta 4. PKK Kecamatan Pokja IV
	3. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Kasubag Umum 2. PKK Kecamatan Pokja I 3. Wali Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir
	4. Bidang Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat	1. Penyuluh Pertanian 2. Penyuluh Peternakan 3. Koperasi dan Usaha Mikro 4. PKK Kecamatan Pokja II 5. PKK Kecamatan Pokja III
	5. Bidang Bina Program Komunikasi dan Edukasi	1. Kasi Pelayanan 2. Penyuluh Sosial (TKSK) 3. Petugas Fasilitaor dan PSM Nagari 4. PKK Kecamatan Pokja I
	6. Bidang	6.



CAMAT RANAH PESISIR

ZUL ARZIL